



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyempurnaan sistem pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Sistem Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a serta untuk optimalisasi dan penertiban pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan maka perlu mengatur Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Sistem Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jojakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5111);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor, 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN

LOGAM DAN BATUAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Sistem Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 48), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Lumajang yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPRD adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lumajang.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan yang memenuhi kewajiban perpajakan.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
13. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disingkat IUP-OP adalah izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan

dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan.

14. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Sistem Daring adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *realtime* yang berkaitan dengan pelaporan transaksi secara elektronik meliputi informasi data, transaksi usaha dan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
19. Informasi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.
21. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
22. *Cash Management Sistem* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup

kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas manajemen sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.

23. *Radio Frekuensi Identification* yang selanjutnya disingkat RFID adalah kartu yang berisi data dan informasi yang digunakan dalam sistem e-pajak mineral bukan logam dan batuan.
 24. Elektronik Surat Keterangan Asal Barang yang selanjutnya disingkat E-SKAB adalah surat keterangan asal barang yang digunakan dalam sistem elektronik pajak mineral bukan logam dan Batuan.
 25. Instansi yang berwenang adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan penambangan yang terdiri dari unsur BPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan dan Instansi terkait lainnya atau Aparat Penegak Hukum .
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Sistem Daring Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terdiri dari pengelolaan serta pengawasan dan pengendalian yang terdiri atas :
 - a. penyediaan dan pemeliharaan peralatan daring e-pajak mineral bukan logam dan batuan atau E-SKAB yang memiliki *barcode*;
 - b. pengoperasian sistem e-pajak mineral bukan logam dan batuan pada portal atau pos pantau di wilayah perbatasan Daerah; dan
 - c. pengendalian dan pengawasan sistem daring e-pajak mineral bukan logam dan batuan dengan menggunakan RFID atau E-SKAB yang memiliki *barcode*.
 - (2) Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh wajib pajak dilaksanakan secara daring dengan menggunakan alat dan/atau sistem yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Pengelolaan sistem daring pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) BPRD menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib pajak dengan alat atau sistem perekam yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah secara daring.
- (2) Wajib Pajak wajib menempatkan kartu RFID untuk ditempatkan pada kendaraan pengangkut mineral bukan logam dan batuan yang telah terdaftar dalam sistem daring e-pajak mineral bukan logam dan batuan.

- (3) Wajib Pajak wajib memberikan E-SKAB yang memiliki *barcode* ke pengemudi angkutan mineral bukan logam dan batuan.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Sistem Daring pelaporan pajak, hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak berhak :
1. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi SKAB;
 2. memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan laporan dalam Ketentuan perundang-undangan antara lain laporan/ rekapitulasi penerimaan bulanan, SPTPD Non Elektronik;
 3. memperoleh fasilitas RFID dan/atau E-SKAB yang memiliki *barcode*;
 4. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
 5. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
 6. menerima aplikasi yang digunakan *online sistem e-pajak mineral bukan logam dan batuan*; dan
 7. memperoleh kemudahan fasilitas lainnya sesuai dengan kebijakan bank.
- b. Wajib Pajak berkewajiban :
1. mendaftarkan armada kendaraan angkutan yang digunakan;
 2. membuka rekening dan menyetor deposit di Bank Persepsi;
 3. menyediakan operator aplikasi e-pajak mineral bukan logam dan batuan dan jaringan internet;
 4. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam Kartu RFID yang diberikan BPRD;
 5. mengganti biaya RFID sebesar 3 (tiga) kali lipat apabila RFID rusak atau hilang, dikecualikan untuk kartu RFID yang termasuk cacat produksi;
 6. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila aplikasi e-pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami kerusakan kepada BPRD; dan
 7. memberikan kemudahan kepada BPRD dalam pelaksanaan pemasangan aplikasi e-pajak mineral bukan logam dan batuan;
 8. menempatkan kartu RFID pada kendaraan angkutan yang telah terdaftar didalam sistem daring e-pajak mineral bukan logam dan batuan;
 9. memberikan E-SKAB yang memiliki *barcode* kepada pengemudi kendaraan angkutan mineral bukan logam dan batuan dengan 1 (satu) nomor seri dipergunakan untuk 1 (satu) kali angkut / perjalanan dengan volume 7 (tujuh) m³ dan / atau sama dengan

5 (lima) ton untuk diserahkan ke petugas pos pantau yang berada dilokasi tapal batas Kabupaten :

- a. Ranuyoso;
- b. Jatiroto;
- c. Yosowilangun;
- d. Pronojiwo; dan
- e. tempat lain yang ditentukan.

10. memiliki Surat Perjanjian Kerjasama dengan pengusaha *stockpile*, apabila komoditasnya dijual kepada *stockpile*.

(2) Dalam pelaksanaan sistem daring e-pajak mineral bukan Logam dan Batuan hak dan kewajiban Badan adalah sebagai berikut:

- a. BPRD berhak :
 1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan sistem online e-pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 2. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran pajak dari wajib pajak;
 3. memonitoring data transaksi usaha dan pajak terutang; dan
 4. melaporkan kepada aparat penegak hukum atas kealpaan wajib pajak yang mengakibatkan kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem daring.
- b. BPRD berkewajiban :
 1. melakukan pendataan, verifikasi dan validasi terhadap pemegang izin dan armada angkutannya;
 2. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara jaringan dan perangkat sistem daring e-pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 3. menerbitkan RFID;
 4. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem daring e-pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 5. menyimpan data transaksi usaha wajib pajak pada *data base* Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; dan
 6. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

5. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB VIA dan BAB VIB sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB VIB
SANKSI DAN PENINDAKAN

6. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 10A dan 10B sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10A

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait penerapan sistem *online* terhadap pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIB SANKSI DAN PENINDAKAN

Pasal 10B

- (1) Setiap penambang pemilik IUP-OP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran lisan dan tertulis
 1. teguran lisan dikenakan kepada pemilik IUP-OP selaku Wajib Pajak setelah dilaksanakan pemanggilan paling banyak 2 (dua) kali jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
 2. pemanggilan dilakukan untuk memberikan teguran lisan disertai pemberitahuan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan serta pembuatan surat pernyataan.
 3. apabila pemilik IUP-OP selaku Wajib Pajak tidak hadir pada pemanggilan kesatu dilakukan pemanggilan kedua.
 4. apabila pemilik IUP-OP selaku Wajib Pajak tidak hadir pada pemanggilan kedua, maka akan dilakukan teguran tertulis yang akan diteruskan ke Bupati untuk diambil langkah-langkah pemberian sanksi.
- (3) Dalam hal penambang pemilik IUP-OP tidak beritikad baik untuk menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka BPRD selaku Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pajak daerah memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk melakukan tindakan :
 - a. melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari perangkat daerah terkait dan dapat melibatkan unsur Aparat Penegak Hukum untuk dilakukan penghentian sementara kegiatan

- penambahan melalui penyegelan;
- b. merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi untuk dilakukan pencabutan IUP-OP untuk penghentian kegiatan penambang secara tetap;
- c. menyampaikan dokumen ke Aparat Penegak Hukum sebagai barang bukti tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 61